

# Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Polres Luwu)

---

<sup>1</sup>Abdianto, <sup>2</sup>Takdir, <sup>3</sup>Andi Sukmawati Assaad, <sup>4</sup>Nasaruddin Umar

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Negeri Palopo

<sup>4</sup>Institut Agama Islam Negeri Ambon

Jalan Agatis, Balandai, Kota Palopo

E-mail: [abdianto646@gmail.com](mailto:abdianto646@gmail.com)

## Abstract

*This study aims to understand the police efforts in overcoming drug abuse that occurs in the working area of the Luwu Resort Police, factors that become obstacles in efforts to overcome drug abuse and efforts to overcome drug abuse by the Luwu Resort Police. A qualitative method was implemented in this research, using observation, interview, and documentation techniques as instruments. Researchers used data reduction techniques, data presentation, descriptive analysis, and conclusion drawing to analyse the data. The data shows that the efforts to overcome drug abuse by the Luwu Resort Police involve members of the Luwu Resort Police Narcotics Unit who are active in preventing the eradication of abuse, as well as the illicit circulation of Narcotics in the Luwu Resort Police Legal Area. In addition, the police guard places with access to transportation from one region or country to another and form a Drug-Free Village. It is hoped that there will be support from all levels of society in Luwu Regency to fully support the implementation of countermeasures carried out by the Luwu Resort Police so that the circulation and abuse of Narcotics can be immediately overcome and reduce the victims arising from the abuse of Narcotics. Efforts to eradicate and enforce the law must be carried out more firmly; this is intended so that the perpetrators of narcotics crimes feel a deterrent and no longer repeat their actions due to the application of coercive sanctions following the criminal threats contained in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics.*

**Keywords:** Countermeasures, Abuse, Narcotics

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan memahami upaya kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah kerja Kepolisian Resor (Polres) Luwu, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika serta upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Polres Luwu. Metode kualitatif diimplementasikan pada penelitian ini dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai instrumennya. Dalam menganalisis data, peneliti memanfaatkan teknik reduksi data, penyajian data, analisis deskriptif serta penarikan kesimpulan. Data menunjukkan bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Polres Luwu melibatkan anggota satuan Narkotika Polres Luwu yang giat melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan, serta Peredaran gelap Narkotika di Wilayah Hukum Polres Luwu. Selain itu, kepolisian melakukan penjagaan di tempat-tempat yang merupakan akses transportasi dari satu daerah ke daerah yang lain atau satu negara ke negara yang lain serta membentuk Kampung Bebas Narkotika. Diharapkan adanya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Luwu untuk mendukung penuh pelaksanaan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Luwu agar*

*peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dapat segera diatasi dan mengurangi korban-korban yang timbul dari penyalahgunaan Narkotika. Upaya pemberantasan dan penegakan hukum harus dilaksanakan dengan lebih tegas, hal ini dimaksudkan agar para pelaku tindak pidana Narkotika merasa jera dan tidak lagi mengulangi perbuatan dikarenakan penerapan sanksi yang memaksa sesuai dengan ancaman pidana yang ada dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

**Kata Kunci:** *Penanggulangan, Penyalahgunaan, Narkotika.*

## **Pendahuluan**

Indonesia sebagai negara berkembang, menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Pada 2024, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap 27 jaringan sindikat narkoba yang terdiri atas 13 jaringan sindikat narkoba nasional dan 14 jaringan sindikat internasional.<sup>1</sup> Ironisnya, BNN mengungkapkan sekelompok pengedar dari Tawau-Malaysia yang berlabuh dari Kalimantan Utara ke Donggala, Sulawesi Selatan di mana masing-masing penyelundup membawa ±20 Kg sabu setiap aksinya. Sehingga sepanjang tahun itu, kasus penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, dengan kasus peredaran sabu dan juga tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam setahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba.

Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan ternyata telah masuk dalam tahap yang mengkhawatirkan yang harus ditangani secara serius. Sepanjang 2024, Kepolisian Resor (Polres) Luwu berhasil menggagalkan 433,31 gram peredaran narkoba jeni sabu.<sup>2</sup> Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 56,63 gram sabu. Sehingga, kenaikan ini berpotensi merusak tunas-tunas bangsa yang terdapat yang terdapat di Luwu. Oleh karenanya kewaspadaan akan peredaran narkoba sudah seharusnya mulai ditingkatkan, maka dalam hal ini peran kepolisian sangatlah diperlukan terutama Kepolisian Polres Luwu yang dibantu oleh segenap lapisan masyarakat yang ada di didaerah tersebut.

---

<sup>1</sup> BNN, "Tahun 2024: Penguatan Strategi Dan Aksi Kolaborasi Dalam P4GN," accessed March 17, 2025, <https://bnn.go.id/konten/unggahan/2024/12/23122024-FINAL-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2024-COMPILE-ALL.pdf>.

<sup>2</sup> Muh. Sauki Maulana, "Polres Luwu Gagalkan Peredaran 433 Gram Sabu Sepanjang 2024, Ada Jaringan Lintas Negara - Tribun-Timur.Com," accessed March 17, 2025, <https://makassar.tribunnews.com/2024/12/31/polres-luwu-gagalkan-peredaran-433-gram-sabu-sepanjang-2024-ada-jaringan-lintas-negara>.

Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai di seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat. Penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya.<sup>3</sup>

Pemberantasan tindak pidana narkotika merupakan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>4</sup> Dalam hal ini, peran aparat penegak hukum sangat krusial dalam mencegah serta menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta psikotropika. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk meningkatkan moralitas serta kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya generasi penerus bangsa. Selain tindakan represif berupa penegakan hukum, diperlukan pula langkah-langkah preventif seperti edukasi, rehabilitasi bagi pecandu, serta kerja sama lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Dengan demikian, pemberantasan narkotika dapat dilakukan secara komprehensif guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan bebas dari ancaman penyalahgunaan zat adiktif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat trans nasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia yang pada mulanya sebagai negara transit perdagangan narkotika, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkotika Internasional.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian narkoba di luar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakainya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktifitas sehari-hari baik di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan

---

<sup>3</sup> Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (March 7, 2018), <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>.

<sup>4</sup> Junaedi, Ahmad Harakan, and Elisa Indri Pratiwi Idris, "Kerjasama BNN Dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (February 1, 2019): 81-95, <https://doi.org/10.25147/moderat.v5i1.1780>.

<sup>5</sup> Rizka Masfufa, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika (Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng)," 2017.

lingkungan sosial. Oleh karenanya untuk menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang narkotika dan psikotropika.

Saat ini, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika kian meluas, menargetkan generasi muda dan menjangkau berbagai daerah, termasuk pedesaan. Penyalahgunaannya pun merata di semua lapisan masyarakat, menjadikannya ancaman serius yang memerlukan penanganan komprehensif. Pada Tabel 1 mengilustrasikan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Luwu yang mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022. Peningkatan ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya berdampak pada individu, terutama generasi muda, tetapi juga merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara secara keseluruhan.

Tabel 1. Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Kerja Kepolisian Resor Luwu dari Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Kasus	Barang Bukti Jenis Sabu (g)
1	2020	31	70,1385 g
2	2021	36	72,3188 g
3	2022	38	181,514 g

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Seperti, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi di Polres Kutai Kartanegara)* oleh Syartika Ratnawijaya.<sup>6</sup> Penelitian tersebut membahas tentang upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang selama ini dilakukan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Narkotika dan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu, adapun upaya-upaya yang dilakukan tiap tahunnya dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kutai Kartanegara ke dalam tiga bagian, yakni Preemptif, Preventif, dan Represif. Ketiga hal tersebut merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) yang sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.

<sup>6</sup> Syartika Ratnawijaya, "Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Di Polres Kutai Kartanegara)" (Universitas Brawijaya, 2013).

Penanggulangan yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika selain dilakukan oleh aparat kepolisian juga dimulai dari keluarga, orang tua harus mengawasi betul anaknya agar jangan sampai salah pergaulan. Bila ada masalah pada sang anak, orang tua harus bisa menjadi tempat memecahkan masalah, tempat untuk berkeluh kesah. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kutai Kartanegara dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, meliputi : kurangnya Personil dilapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yang minim, kurangnya fasilitas Laboratorium kurang memadai, kurangnya kesadaran Masyarakat akan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, kendala letak geografis dalam sarana transportasi maupun sarana dan prasarana untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, kendala dalam pelaksanaan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dalam kenyataannya para penyidik tetap melakukan proses penyidikan, padahal jika sudah terbukti (*test urine*) bahwa positif menyalahgunakan Narkotika, sesuai dengan Surat Edaran tersebut maka harus dimasukkan kepanti rehabilitasi, hal tersebutlah yang menjadi kendala dalam mengurangi ketergantungan (sindroma) penyalahguna Narkotika, sehingga pemahaman para penyidik mengenai Surat Edaran tersebut harus ditingkatkan; dan peran Badan Narkotika Nasional (BNN) belum secara langsung berperan penuh sesuai Undang-Undang Narkotika.<sup>7</sup>

Selain itu, tulisan yang dibuat oleh Andika Saputra<sup>8</sup> di *Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sukoharjo* membahas mengenai upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sukoharjo. Tingginya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sukoharjo merupakan suatu permasalahan serius yang harus segera ditangani. Bahaya narkotika dapat mengancam kesehatan bahkan nyawa orang yang menggunakannya. Narkotika mempunyai dampak negatif apabila disalahgunakan dalam penggunaannya, terlebih jika seseorang sudah kecanduan untuk menggunakannya. Tindak kejahatan peredaran dan penyalahgunaan

---

<sup>7</sup> Syartika Ratnawijaya, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi di Polres Kutai Kartanegara)*, (Tesis Program Magister Ilmu Hukum : Universitas Brawijaya Malang, 2013).

<sup>8</sup> Andika Saputra and Sabar Slamet, "Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Sukoharjo," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 8, no. 1 (January 2, 2019): 55-62, <https://doi.org/10.20961/RECIDIVE.V8I1.40616>.

narkotika ini apabila tidak ditindak secara tegas maka akan menyebabkan jumlah peredaran narkotika akan terus meningkat. Sehingga jika hal ini terjadi, dapat memberikan efek buruk kepada masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sukoharjo karena motif ekonomi, serta jaringan pengedar narkotika sudah masuk ke dalam masyarakat, berbaur dan menjadikan narkotika menjadi barang yang banyak dikonsumsi anak muda karena lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya sosialisasi dari BNN (Badan Narkotika Nasional) dan lemahnya pengawasan dari kepolisian karena keterbatasan personil.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian latar di atas terkait akan adanya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Luwu dan masalah tersebut, pihak kepolisian mempunyai tugas untuk melakukan penertiban dikalangan masyarakat dengan memberikan upaya penanggulangan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menyebutkan kendala secara umum, penelitian ini akan mendalami faktor-faktor spesifik yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan narkotika di Luwu, seperti keterbatasan personel, fasilitas, serta dukungan dari masyarakat dan pemangku kebijakan setempat. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat upaya Kepolisian Resort Luwu dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di wilayah kerja Kabupaten Luwu; 2) Untuk mengetahui upaya Kepolisian Resort Luwu dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di wilayah kerja Kabupaten Luwu.

## **Metode**

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan indikator keberhasilan sebagai berikut : preventif, dan represif sehingga mencapai keberhasilan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Luwu.

Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian yang diteliti. Data yang dikumpulkan kemudian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>9</sup> Andika Saputra, *Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sukoharjo*, (Jurnal Recidive, Vol.5 No.2 Mei-Agustus 2016).

Data primer dikumpulkan dari unsur kepolisian lingkup kantor Polres Kabupaten Luwu serta masyarakat yang bersangkutan. Pada data sekunder, data dikumpulkan melalui kajian dokumen, buku, majalah, dan referensi lain yang dianggap relevan.

Instrumen yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah peneliti itu sendiri sedangkan instrument penunjang adalah lembar observasi dan pedoman wawancara. Peneliti sebagai instrumen utama berinteraksi secara langsung dengan responden sehingga memungkinkan pemahaman dan penilaian terhadap dinamika di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki peran ganda sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analis, penafsir, serta penyusun laporan hasil penelitian. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh instrumen tambahan seperti lembar observasi untuk mengukur dan mengarahkan proses penelitian. Sementara itu, wawancara digunakan untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.

## **Hasil dan Diskusi**

### **Faktor Penghambat Kepolisian Resort Luwu dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika**

Upaya Kepolisian Resort Luwu dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba, tidak selamanya berjalan dengan baik dan sesuai harapan para aparat penegak hukum maupun masyarakat Kabupaten Luwu pada umumnya. Dalam upaya pelaksanaan penanggulangan tersebut tentunya tetap mengalami kendala pada prosesnya.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan terkait faktor penghambat upaya kepolisian resor Luwu dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba diantaranya adalah :

1. Kurangnya Edukasi dan Kesadaran Masyarakat dalam Melaporkan Penyalahgunaan Narkotika serta Minimnya Fasilitas Rehabilitasi.

Kurangnya edukasi masyarakat untuk melaporkan kepada Pihak kepolisian apabila di lingkungan sekitarnya terdapat pengedar ataupun pengguna narkotika. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi kepada pihak kepolisian tentang penyalahgunaan narkotika dan juga tidak tersedianya fasilitas balai Rehabilitasi Untuk pengguna narkotika.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Andi Irwan M (Anggota Satuan Narkoba Polres Luwu), 15 September 2023.

Lebih lanjut dalam upaya kepolisian resor Luwu dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba juga terhambat oleh Penyuluhan yang dilakukan pada masyarakat terutama remaja kurang memperhatikan kondisi sasaran dan Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam melakukan penyelidikan pengedaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.<sup>11</sup>

Faktor yang hampir sama juga diungkapkan oleh anggota satuan Narkoba Polres Luwu lainnya terkait faktor penghambat upaya kepolisian Polres luwu dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Menurut narasumber tersebut faktor penghambat upaya kepolisian Polres luwu dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu, akibat masih kurangnya melibatkan unsur- unsur masyarakat yang sebenarnya sangat strategis, efektif dan efisien untuk upaya preventif seperti tokoh agama, kelompok ibu-ibu PKK dan para kader di tingkat RT dan RW serta rendahnya peran serta masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Kurangnya Kepedulian Masyarakat, Minimnya Fasilitas Penyelidikan dan Kurangnya Keterlibatan Unsur Strategis

Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memberikan informasi kepada polisi, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam melakukan penyelidikan pengedaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta kurangnya melibatkan unsur-unsur masyarakat yang strategis dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Luwu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor tersebut mejadi hambatan bagi Polres Luwu dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Luwu.

Sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto, bahwa faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, meliputi :<sup>13</sup>

- a) Hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- b) Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidupnya.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Muh. Taufik Hidayat (Anggota Satuan Narkoba Polres Luwu), 15 September 2023.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Rahmawati (Anggota Satuan Polres Luwu), 15 September 2023.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum; Raja Grafindo Persada; 2011 Jakarta; hal. 8-9.



Jumlah anggota yang masih kurang dari standar dan bocornya informasi ketika akan melakukan razia diakui menjadi hambatan dari dalam yang sering terjadi. Sedangkan sarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim merupakan hambatan dari luar Satuan Narkoba Polres Luwu. Berbagai faktor penghambat tersebut tentunya akan memengaruhi kinerja Satuan Narkoba Polres Luwu dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan.

Selain itu, putusan pengadilan terhadap tindak pidana Narkoba rata-rata tidak memvonis terpidana untuk melangsungkan terapi dan rehabilitasi. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan sedangkan cakupan dan kualitas lembaga pelayanan terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Negara seperti *Therapy Unit* dan Rehabilitasi BNN juga tercatat semakin meningkat.

Upaya dalam mengawasi dan mengendalikan ketersediaan Narkotika melalui penegakan Hukum dan pemberantasan jaringan Narkoba tampaknya belum diimbangi dengan upaya peningkatan pertahanan masyarakat dari kejahatan Narkoba, sehingga sebaiknya untuk penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di lakukan kedalam intern Polri.

Undang-Undang Narkotika yang telah ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2009 memberikan harapan baru bagi upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba secara lebih optimal, dalam menjalankan tugas dan fungsi bagi Polri pada umumnya dan Satuan Resnarkoba Polres Luwu pada khususnya. Melalui Undang-Undang Narkotika tersebut, para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan dan atas kehendak sendiri untuk sembuh. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menjadi kewajiban bagi para pecandu.

Undang-Undang Narkotika juga mewajibkan pecandu narkotika untuk melaporkan diri mereka kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban tersebut juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga. Rehabilitasi medis dan sosial selain dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat yang akan diatur dalam peraturan menteri.

Selain memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum, Undang-Undang Narkotika juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Dalam Undang-Undang Narkotika ini masyarakat tidak diberikan hak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pecandu narkotika.

Peran serta masyarakat yang dikumpulkan dalam suatu wadah ini, dapat menjadi suatu kekuatan baru dan ketakutan tersendiri bagi pelaku penyalahgunaan narkoba karena masyarakat mempunyai legitimasi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan Narkotika tanpa adanya hak yang ditentukan oleh Undang- Undang Narkotika.

## **Upaya Kepolisian Resort Luwu dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika**

### **1. Membuat Kampung Tangguh Bebas Narkoba (Preventif)**

Perkembangan permasalahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba sangat mengkhawatirkan. Bahkan Presiden RI menegaskan bahwa Indonesia telah memasuki situasi darurat narkoba<sup>14</sup>, penyalahgunaan dan peredaran narkoba saat ini tidak hanya diperkotaan tetapi sudah menyebar hingga ke pelosok desa. Bahkan kecenderungannya, sebagian besar penyalahgunaan justru terjadi di Desa. Maka dari itu Polres Luwu dari pemerintah Desa Lamunre Tengah membentuk satgas kampung tangguh bebas dari narkoba dan atas petunjuk dari polres luwu, sehingga kami membuat posko dan kantor kampung tangguh bebas narkoba yang diberi nama "WANUA MABALLO" Kampung Tangguh Bebas dari Narkoba Desa Lamunre Tengah Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Oleh karena itu, pihak dari Satresnarkoba sangat berharap kepada penduduk yang ada di Kampung Tangguh Narkoba untuk bisa membantu pihak Satresnarkoba dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara bekerjasama dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBNAS) untuk memberikan informasi, karena langkah dalam memberantas narkoba tidak hanya dapat diserahkan kepada pemerintah dan instansi terkait saja, tetapi tugas semua masyarakat.

Dalam hasil wawancara terhadap salah satu polisi di Polres Luwu menjelaskan bahwa, "*Selain melakukan pencegahan dengan cara penyuluhan atau sosialisasi dan membentuk Kampung Tangguh Narkoba, Satresnarkoba Polres Luwu juga melakukan operasi terpusat serentak yang merupakan instruksi dari pusat yang diharuskan bisa memberi laporan atau mencapai target kasus. Selain itu juga Satresnarkoba melakukan operasi gabungan bersama dengan Badan Narkotika Nasional, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melakukan operasi gabungan ini, Satresnarkoba mempunyai sasaran kempat-tempat hiburan, cafe, rumah kos, maupun hotel.*"

---

<sup>14</sup> Novy Lumanauw, "Darurat Narkoba, Jokowi: Perkuat Institusi BNN," accessed March 17, 2025, <https://www.komdigi.go.id/berita/sorotan-media/detail/darurat-narkoba-jokowi-perkuat-institusi-bnn>.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Wilayah Hukum Polres Luwu dapat dikatakan cukup memperhatikan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus narkoba yang ditangani oleh Polres Luwu yang mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami penurunan, peningkatan dan penurunan jumlah kasus tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang akan menggambarkan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Luwu dengan rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2022:

Tabel 2. Kasus Penyalahgunaan Narkoba yang ditangani Polres Luwu

Tahun	Laporan Masuk	Jumlah Tersangka	
		Lk	Pr
2020	37	47	2
2021	28	31	4
2023	33	38	3

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kejahatan Narkotika telah meningkat pesat baik dari segi kualitas maupun kuantitas, penyalahgunaan narkotika telah merambah tidak hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan, serta tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga pada anak-anak yang masih berstatus sebagai pelajar Ketergantungan Narkotika merupakan kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, maka menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Narkotika).

Upaya Kepolisian resor Luwu dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tentunya tidak terlepas dari aturan perundang-undangan yang ada. Upaya pencegahan yang dilakukan tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang tersebut bentuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba dibagi kedalam tiga bentuk, yaitu : Preemptif, Preventif dan Refresif.

## 2. Sosialisasi Tingkat SMP dan Masyarakat (Preventif)

Peranan Satresnarkoba Polres Kabupaten Luwu dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara mengadakan penyuluhan ataupun mengadakan sosialisasi setiap bulan kepada siswa dan siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), melakukan sosialisasi di Balai Desa yang diikuti oleh warga-warga desa setempat, melakukan sosialisasi yang diikuti oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS), melakukan sosialisasi di Pesantren yang diikuti oleh satriwan dan santriwati, serta melakukan sosialisasi di Kantor Kecamatan. Dalam sosialisasi tersebut bisa berupa seminar ataupun ceramah yang dimana tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mendalami berbagai macam permasalahan tentang narkotika sehingga masyarakat dapat menjadi lebih mengerti dan menjadi tidak ingin

menggunakannya setelah mengikuti sosialisasi ini. Materi dalam sosialisasi ini biasanya disampaikan oleh tenaga yang sudah profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum sesuai dengan tema sosialisasinya.

Peranan kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan cara bimbingan dan penyuluhan ini juga telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Resort Luwu Tentang Standar Operasional Prosedur Naskah Pembinaan dan Penyuluhan Satresnarkoba. Dalam peraturan tersebut diatas, yang dimaksud dengan bimbingan dan penyuluhan dapat diartikan sebagai suatu proses yang ditujukan kepada individu atau kelompok yang dilakukan secara terus menerus agar individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri sehingga sanggup untuk mengarahkan dirinya sendiri dan dapat bertindak secara wajar ketika berada di lingkungannya.<sup>15</sup>

Prosedur dalam melaksanakan pembinaan dan penyuluhan Satresnarkoba Polres Kabupaten Luwu sebagai berikut:

a) Tahap Persiapan

- 1) Membuat surat perintah untuk melakukan penunjukan terhadap anggota yang akan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan.
- 2) Mempersiapkan materi sesuai dengan sasaran audiens yang akan dituju.
- 3) Mempersiapkan alat-alat peraga dan audio visual yang digunakan sebagai pendukung materi pada saat penyuluhan.
- 4) Mempersiapkan kamera serta alat perekam.

b) Tahap Pelaksanaan

- 1) Anggota yang ditunjuk lalu menuju ke tempat yang telah ditentukan sesuai dengan waktu yang telah terjadwal.
- 2) Dalam memberikan materi atau menyampaikan materi, sebaiknya menghadap kepada audiens.
- 3) Waktu penyajian materi berlangsung selama 60 s/d 90 menit.
- 4) Selanjutnya dilakukan tanya jawab.
- 5) Pada saat penutupan materi, lalu menyampaikan ringkasan atau kesimpulan dari materi yang telah disajikan.

c) Tahap Akhir

- 1) Mencetak foto serta mengumpulkan data-data untuk membuat laporan hasil kegiatan penyuluhan.
- 2) Membuat laporan hasil kegiatan lalu dilampiri foto-foto kegiatan.
- 3) Setelah sempurna dan lengkap, lalu di copy serta di jilid dan selanjutnya ditanda tangani oleh Kasatresnarkoba.

---

<sup>15</sup> Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Resort Sumenep Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Naskah Pembinaan dan Penyuluhan Satresnarkoba.

- 4) Selanjutnya dikirim kepada Direktur narkoba sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas penyuluhan. Lalu, mengarsipkan laporan diruang minsatbinlu.
- d) Pembinaan dan Penyuluhan
  - 1) Permintaan dengan cara mengirim surat, telpon serta mengirim email kepada Kapolres tembusan Kasat Narkoba yang dijelaskan waktu, tempat dan audien/jumlah peserta.
  - 2) Sesuai dengan program kerja Kasat Narkoba selama 1 tahun yang kemudian dituangkan dalam rengiat yang selanjutnya melaksanakan koordinasi dengan instansi yang telah disusun sesuai jadwal untuk pelaksanaannya.
- e) Bentuk-bentuk Pembinaan dan Penyuluhan
  - 1) Ceramah
  - 2) Diskusi
  - 3) Workshop
  - 4) Seminar
  - 5) Talk Show
  - 6) Pelatihan.<sup>16</sup>

### 3. Giat Jumat Curhat Polres Luwu (Preventif)

Giat "Jumat Curhat" dilaksanakan setiap minggu di wilayah hukum Polres Luwu untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait kamtibmas.

Kapolres Luwu AKBP Arisandi mengatakan bahwa kegiatan ini digelar untuk mendengarkan langsung dari warga apa yang selama ini menjadi unek-unek mereka dan belum sempat tersampaikan, hal ini akan membuka sumbatan informasi sehingga situasi kamtibmas akan semakin kondusif. "Tujuan kegiatan Jum'at Curhat yang dilaksanakan setiap jumat yaitu untuk mendengar aspirasi, menerima masukan dan mencari solusi pemecahan masalah yang menjadi keluhan masyarakat, kegiatan ini dikemas dalam bentuk tanya jawab tersebut, tidak banyak keluhan Warga tentang layanan Kepolisian namun lebih banyak pada situasi yang terjadi akhir-akhir ini yaitu tentang maraknya Balap Liar serta Motor modifikasi dengan menggunakan Knalpot Racing. "Dengan adanya kegiatan ini, kami bisa menampung apa yang menjadi keluhan warga, kemudian kami akan komunikasikan dengan Dit Samapta Polda bekerja sama dengan Polres Luwu untuk melakukan Patroli dan razia terhadap permasalahan tersebut.

---

<sup>16</sup> Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Resort Sumenep Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Naskah Pembinaan dan Penyuluhan Satresnaskoba.

#### 4. Rehabilitas Pengguna Narkoba

Selanjutnya Ibu Rahmawati sebagai anggota Satresnarkoba menambahkan bahwa,

*"Perbedaan dalam kasus pidana narkotika antara tersangka dewasa dan anak dapat mencakup proses hukum dan sanksi yang diterapkan. Bagi anak, umumnya sistem peradilan pidana anak yang berfokus pada rehabilitasi dan perlindungan anak mungkin diterapkan, sementara tersangka dewasa akan menghadapi proses hukum pidana yang lebih tradisional dengan penekanan pada hukuman. Namun, peraturan ini dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi dan hukum yang berlaku di suatu negara. Selain melaksanakan Peranan dalam pencegahan dan penangkapan, Satresnarkoba Polres Luwu juga melakukan rehabilitasi untuk pengguna narkotika."*

Selanjutnya Bapak Kapolres Luwu mengatakan bahwa Peradilan anak biasanya melibatkan pendekatan yang berbeda dibandingkan peradilan pidana untuk orang dewasa. Beberapa petunjuk teknisnya melibatkan:

- a) Rehabilitasi dan Perlindungan. Fokus utama pada rehabilitasi anak, dengan tujuan mengubah perilaku dan memberikan pendidikan. Perlindungan hak-hak anak juga menjadi prioritas.
- b) Pendekatan Non-Kriminal Upaya dilakukan untuk menghindari pemidanaan yang keras. Penekanan pada pendekatan pendidikan, konseling, dan reintegrasi ke dalam masyarakat.
- c) Keterlibatan Orang Tua atau Wali Pemikiran tentang keterlibatan keluarga atau wali anak dalam proses peradilan dan rehabilitasi anak.
- d) Pengadilan Khusus untuk Anak Terdapat pengadilan khusus untuk anak, dengan hakim, jaksa, dan petugas khusus yang memiliki pemahaman tentang kebutuhan dan hak anak.
- e) Kerahasiaan Perlindungan identitas anak dan informasi pribadi agar tidak membahayakan anak secara sosial atau psikologis.
- f) Alternatif Pidana Pilihan tindakan alternatif seperti layanan masyarakat, rehabilitasi, atau tindakan korektif, daripada hukuman penjara.
- g) Pentingnya Pendidikan Memberikan penekanan pada pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk membantu anak kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Setiap negara memiliki sistem peradilan anak yang berbeda, namun prinsip-prinsip tersebut mencerminkan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan perlindungan hak anak. Dalam menjalankan peranannya, secara tidak langsung Satresnarkoba Polres berarti juga telah menjalankan kewenangannya. Kata kewenangan memiliki asal kata yaitu "wewenang" yang artinya sebagai hak berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu tujuan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal,

kekuasaan yang dilimpahkan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Pengertian wewenang secara yuridis adalah kemampuan, kesanggupan, kecakapan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>17</sup>

Kewenangan bisa juga disebut sebagai kekuasaan formal, yang dimana kekuasaan ini asalnya dari kekuasaan yang dilimpahkan dari Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif dan administratif. Kewenangan adalah kekuasaan dari golongan tertentu saja, atau kekuasaan pada suatu bidang pemerintahan atau juga kekuasaan pada urusan pemerintahan tertentu. Lain hal dengan wewenang yang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang adalah hak untuk melimpahkan perintah dan kekuasaan untuk ditaati. Wewenang juga bisa diartikan sebagai kekuasaan yang menciptakan keputusan, memberikan perintah dan menyerahkan tanggung jawab terhadap orang lain.

Prinsip utama dalam hukum adalah asas legalitas yang dijadikan sebagai dasar setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum<sup>18</sup>. Dalam menggunakan suatu wewenang, maka harus didasari dengan legalitas di dalam hukum positif, yang dimana hal ini untuk mencegah adanya tindakan yang sewenang-wenang. Dalam menggunakan wewenang pemerintahan, harus selalu berada di dalam batas-batas yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif.

#### 5. Penindakan (Refresif)

Polres Luwu telah melaksanakan upaya penanggulangan narkotika melalui lima pendekatan: promotif (pembinaan masyarakat), preventif (pencegahan dini), represif (penindakan hukum), kuratif (pengobatan korban), dan rehabilitatif (pemulihan pecandu). Langkah-langkah ini mencakup sosialisasi, penegakan hukum, serta rehabilitasi bagi penyalahguna guna menekan peredaran dan dampak narkotika di wilayah Luwu.

Pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) Pengguna akan dimasukkan dalam ketentuan pidana sesuai bunyi Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diancam hukuman minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara.

---

<sup>17</sup> Halimatusaidah, Dhoni Yusra. Tinjauan Atas Kewenangan Negara Membuat Perjanjian Kerja dengan Pegawai Honorar serta Landasan Hukumnya. Universitas Esa Unggul: Jurnal. 132.

<sup>18</sup> Sufriadi. Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Konstitusi: Universitas Islam Indonesia. 2014, 59.

- b) Sebagai pengedar akan dimasukkan dalam ketentuan pidana sesuai bunyi Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diancam hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun penjara plus denda.
- c) Sebagai pembuat (produsen) akan dimasukkan dalam ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang diancam hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun penjara/ seumur hidup/ bahkan hukuman mati plus denda. Berdasarkan amanat Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Hasil wawancara dengan bapak Kapolres Luwu mengatakan bahwa, terdapat beberapa langkah upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika yang harus dilakukan seluruh lapisan masyarakat, sebagai berikut: 1) Metode promotif disebut juga program pre-emptif dan program pembinaan. Program ini diberikan kepada lapisan masyarakat yang belum mengenal dan memakai Narkotika. Program ini yang paling tepat diterapkan di lembaga-lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah. 2) Preventif (pencegahan), merupakan program untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan, kekebalan dan komitmen anti terhadap Narkotika). Pencegahan adalah lebih baik daripada mengobati dan pemberantasan. 3) Represif (penindakan) merupakan program untuk menindak dan memberantas penyalahgunaan Narkotika melalui jalur hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun penegak hukum serta dibantu oleh masyarakat. 4) Kuratif (pengobatan) merupakan program penyembuhan para korban baik secara medis maupun non medis yang bertujuan untuk memulihkan dan menagangi para korban narkotika. Di Indonesia sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitas atau pecandu Narkotika. 5) Rehabilitatif (rehabilitasi) merupakan program yang dilakukan di saat pengobatan selesai dan para korban tidak kambuh kembali "ketagihan" Narkotika. Rehabilitasi berusaha untuk menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban agar dapat kembali kemasyarakat dalam upaya sehat jasmani dan rohani*

## **Kesimpulan**

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh kepolisian resort Luwu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membentuk Kampung Tangguh Narkoba, melakukan operasi serentak se-Indonesia, melakukan penyuluhan di tingkat SMP, SMA dan masyarakat, melakukan kegiatan Jumat Curhat, melakukan operasi gabungan melakukan rehabilitasi pengguna narkoba dan melakukan penindakan.



2. Kendala yang dihadapi oleh pihak Satresnarkoba dalam mencegah penyalahgunaan narkoba adalah masih belum adanya kesadaran hukum dari masyarakat selain itu dalam mengedarkan narkoba juga terselubung yang artinya untuk mendeteksi peredaran narkoba tidak terputus-putus. Dan juga dari faktor ekonomi dan faktor lingkungan.

## Daftar Pustaka

- BNN. "Tahun 2024: Penguatan Strategi Dan Aksi Kolaborasi Dalam P4GN." Accessed March 17, 2025. <https://bnn.go.id/konten/unggahannya/2024/12/23122024-FINAL-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2024-COMPIL-ALL.pdf>.
- Halimatusadiah, and Dhoni Yusra. "Tinjauan atas Kewenangan Negara (Pemerintah) Membuat Perjanjian Kerja dengan Pegawai Honorer Serta Landasan Hukumnya". *Lex Jurnalica* 12, no. 2 (August 2, 2015): 128-140. <https://doi.org/10.47007/lj.v12i2>.
- Hariyanto, Bayu Puji. "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia". *Jurnal Daulat Hukum* 1, no.1 (March 7, 2018): 201-210. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>.
- Junaedi, Ahmad Harakan, and Elisa Indri Pratiwi Idris. "Kerjasama BNN Dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (February 1, 2019): 81-95. <https://doi.org/10.25147/moderat.v5i1.1780>.
- Lumanauw, Novy. "Darurat Narkoba, Jokowi: Perkuat Institusi BNN." Accessed March 17, 2025. <https://www.komdigi.go.id/berita/sorotan-media/detail/darurat-narkoba-jokowi-perkuat-institusi-bnn>.
- Maulana, Muh. Sauki. "Polres Luwu Gagalkan Peredaran 433 Gram Sabu Sepanjang 2024, Ada Jaringan Lintas Negara - Tribun-Timur.Com." Accessed March 17, 2025. <https://makassar.tribunnews.com/2024/12/31/polres-luwu-gagalkan-peredaran-433-gram-sabu-sepanjang-2024-ada-jaringan-lintas-negara>.
- Ratnawijaya, Syartika. "Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Di Polres Kutai Kartanegara)." Universitas Brawijaya, 2013.
- Saputra, Andika., and Sabar Slamet. "Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sukoharjo." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 8, no. 1 (January 2, 2019): 55-62. <https://doi.org/10.20961/RECIDIVE.V8I1.40616>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011.
- Sufriadi. "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, no.2 (August 25, 2014): 57-72. <https://doi.org/10.35586/v1i1.141>.